

ETIKA PROFESI AKUNTANSI PROBLEMATIKA DI ERA KOMPETITIF

Napisah, Desi Jelanti

Meta Nursita, Khusnul Khuluqi, Nugroho Widhi Pratomo

Universitas Pamulang

dosen02500@unpam.ac.id; dosen025467@unpam.ac.id

dosen02628@unpam.ac.id; dosen02631@unpam.ac.id;

dosen01404@unpam.ac.id

Abstrak

Akuntan sebagai suatu profesi dituntut untuk mengikuti perkembangan dunia yang semakin global. Pada era kompetitif di Revolusi Industri 4.0 ini, profesi akuntan Indonesia harus menanggapi tantangan tersebut dengan memperkuat keahlian, membuka wawasan baik secara mandiri maupun berkelompok, menanamkan nilai dan etika yang tinggi untuk berkontribusi agar bisa bertahan menghadapi tekanan dan memenangkan persaingan. sebagai salah satu profesi yang sangat penting dalam dunia ekonomi, seorang akuntan dituntut untuk memahami kode etik untuk menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa didalamnya. Maka dari itu tujuan kami dari pengabdian kepada masyarakat adalah membantu untuk mengembangkan ilmu terutama mengenai etika profesi akuntan di era kompetitif saat ini di SMK Yadika 5 Pondok Aren di SMK dan juga memberikan ilmu dan pengetahuan kepada siswa-siswi mengenai penyuluhan tentang maca-macam macam-macam etika profesi yang berlaku. Metode pengabdian yang digunakan adalah *Descriptif Assosiatif* dengan metode pendekatan data kualitatif. Permasalahan sebagai berikut : (1) Apakah siswa-siswi sudah diberikan pengetahuan mengenai etika profesi akuntan di era kompetitif saat ini ? (2) Bagaimana cara siswa-siswi millennial dalam menghadapi kehidupan di era kompetitif terhadap etika profesi akuntan? Hasil PkM berkontribusi untuk (1) Membantu menyebarkan dan menambahkan edukasi tentang etika profesi akuntansi : Problematika di Era Kompetitif pada siswa-siswi SMK khususnya SMK Yadika 5 Pondok Aren, Tangerang Selatan. (2) Dengan sosialisasi tentang etika profesi akuntansi : Problematika di Era Kompetitif sejak dini, diharapkan ketika dewasa nanti akan memberikan pilihan profesi yang akan digeluti terutama dalam mengendalikan tantangan dalam penerapan Etika Profesi. (3) Mengenalkan mengenai tantangan dan peluang atas penerapan pada diri dalam etika profesi akuntan terhadap generasi muda terutama siswa-siswi SMK khususnya SMK Yadika 5 Pondok Aren. Kegiatan ini diharapkan dapat keberlanjutan.

Kata Kunci : Etika profesi Akutansi, Industri 4.0, tantangan.

Abstract

Accountants as a profession are required to follow the development of an increasingly global world. In this competitive era in the Industrial Revolution 4.0, the Indonesian accountant profession must respond to these challenges by strengthening expertise, opening insights both independently and in groups, instilling high values and ethics to contribute in order to withstand pressure and win the competition as one of the professions that very important in

the world of economy, an accountant is required to understand the code of ethics to maintain the quality and trust of service users in it. Therefore, our goal of community service is to help develop knowledge, especially regarding the ethics of the accountant profession in the current competitive era at SMK Yadika 5 Pondok Aren in SMK and also provide knowledge and knowledge to students regarding counseling about various kinds of kinds of professional ethics that apply. The service method used is descriptive associative with a qualitative data approach method. The problems are as follows: (1) Have the students been given knowledge about the ethics of the accounting profession in today's competitive era? (2) How do millennial students face life in a competitive era against the ethics of the accountant profession? The results of PkM contribute to (1) Help disseminate and add education about the ethics of the accounting profession: Problematics in the Competitive Era for vocational students, especially SMK Yadika 5 Pondok Aren, South Tangerang. (2) With the dissemination of the ethics of the accounting profession: Problematics in the Competitive Era from an early age, it is hoped that when they are adults they will provide choices of professions to be involved especially in controlling challenges in the application of Professional Ethics. (3) Introducing the challenges and opportunities for self-application in accountant professional ethics towards the younger generation, especially vocational high school students, especially SMK Yadika 5 Pondok Aren. This activity is expected to be sustainable.

Keywords: Accounting profession ethics, Industry 4.0, challenges.

PENDAHULUHAAN

Latar belakang PkM

Akuntan sebagai suatu profesi dituntut untuk mengikuti perkembangan dunia yang semakin global. Pada era kompetitif di Revolusi Industri 4.0 ini, profesi akuntan Indonesia harus menanggapi tantangan tersebut dengan memperkuat keahlian, membuka wawasan baik secara mandiri maupun berkelompok, menanamkan nilai dan etika yang tinggi untuk berkontribusi agar bisa bertahan menghadapi tekanan dan memenangkan persaingan.

Sebagai salah satu profesi yang sangat penting dalam dunia ekonomi, seorang akuntan dituntut untuk memahami kode etik untuk menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa didalamnya. Kode etik profesi akuntan terdapat pada etika profesi akuntansi yang mengatur kaidah serta norma dalam lingkup profesional. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas

perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan.

Dengankatalain Etika Profesi (professional ethics) dapat diartikan sebagai sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban serta juga keahlian yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Secara umum, pengertian etika profesi ini merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) didalam

kehidupan manusia. Etika profesi atau juga kode etik profesi ini sangat berhubungan dengan bidang tertentu yang berhubungan dengan masyarakat atau juga konsumen dengan secara langsung. Konsep etika profesi itu harus disepakati bersama oleh pihak yang berada di ruang lingkup kerja guna menjalankan hak dan kewajiban demi kelangsungan taraf hidup suatu entitas. Etika profesi ini berperan sebagai sistem norma, nilai, serta aturan profesional dengan secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar atau baik serta apa yang tidak benar atau tidak baik bagi seorang profesional. Dengan kata lain, tujuan dari etika profesi ini ialah supaya seorang profesional tersebut bertindak sesuai dengan aturan serta juga menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi.

Seperti yang disebutkan di atas, etika ini mengatur bagaimana seorang akuntan melakukan pekerjaannya. Tanpa kode etik, seorang akuntan dapat saja tidak dipandang karena minimnya sifat dasar atas penerapan kode etik dalam profesionalitasnya. Dalam profesi akuntansi, skandal yang bertentangan dengan kode etik merupakan masalah besar. Itulah sebabnya Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan kode etik yang harus dipatuhi oleh akuntan. Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

Untuk lebih mendalami mengenai dunia kerja, perlu lebih mendalami topik-topik yang berkaitan dengan peningkatan kualitas diri pribadi sebagai seorang pekerja maupun sebagai seorang profesional. Terutama lebih ditekankan untuk menghayati prinsip-prinsip ethos

kerja, menggunakan atau mengelola waktu dengan baik dan efisien, melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok sebagai karyawan maupun majikan, menghayati budaya organisasi atau perusahaan, meningkatkan mutu pelayanan di tempat kerja, dan meningkatkan profesionalitas kerja sebagai jawaban atas berbagai perubahan yang ada di masyarakat, yang telah membawa dampak pada tingginya tuntutan dalam dunia kerja atau profesi.


Dalam masa kini para remaja sudah banyak kehilangan nilai etika dan moral. Sebenarnya nilai-nilai itu tumbuh dari proses kemasyarakatan dan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Individu dilahirkan dalam suatu masyarakat dan mengalami sosialisasi untuk menerima aturan-aturan masyarakat yang sudah ada. Dalam hal ini etika dan moral sangat berperan penting dalam menjalankan hubungan yang ada dalam masyarakat. Karena dengan kedua hal tersebut kita bisa hidup damai sesama manusia berdasarkan etika kita, dan moral yang kita miliki.

Di era kompetitif ini, peningkatan persaingan juga menyelimuti bidang pendidikan akuntansi, yaitu dibidang jasa akuntan publik, akuntan manajemen, serta sistem informasi. Hal ini lah yang menjadi dasar mengapa program peminatan dasar akuntansi masih berada pada poin tertinggi di setiap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan adanya pemilihan program peminatan akuntansi siswa – siwi yang terjun didalamnya berharap dapat menjadi bagian dalam profesi akuntansi di kehidupan masa mendatang untuk bisa mengembangkan keahliannya khususnya bidang akuntansi yang telah dipelajari sebelumnya pada bangku sekolah. Akan tetapi, minimnya pengetahuan akan informasi mengenai etika profesi terhadap profesi akuntansi ini yang menjadi dasar banyaknya lulusan akuntansi yang justru mengabaikan akan pentingnya etika profesi

ini, dimana dalam penerapannya terdapat delapan kode etika profesi yang harus dimiliki seorang profesi akuntansi agar mendapatkan respon positif terhadap pengguna jasa, seperti halnya mengedepankan tanggung jawab profesionalitas, dimana setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya guna mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Selain mengedepankan tanggung jawab, seorang profesi akuntan juga dituntut untuk mengedepankan kepentingan publik dimana setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme, selain itu sikap integritas dan objektivitas atas etika profesi ini juga menjadi peran penting dalam menunjang langkah profesi akuntansi, dengan mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitas. Bersikap kompeten dengan kehati-hatian dalam menjaga kerahasiaan pun tak luput dari menggunakan etika profesi dalam menekuni sebuah profesi khususnya profesi akuntansi, yang mana seorang profesi akuntansi dituntut untuk mempunyai kewajiban dalam menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir dengan berperilaku profesional dengan standar tentunya

merupakan suatu kewajiban seorang profesi akuntansi untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum. Untuk itu, demi meningkatkan pengetahuan siswa-siswi mengenai etika profesi yang berlaku pada umumnya dan dapat diterapkan untuk bekal dalam dunia kerja dimasa mendatang, kami berharap dalam kegiatan ini dapat memberikan gambaran kepada siswa-siswi khususnya pada program peminatan akuntansi di SMK, mengenai pentingnya penerapan sikap dan prinsip kode etika profesi pada lingkup kehidupan dalam berkompetitif dan cara menghadapi kehidupan di era kompetitif terhadap etika profesi akuntan. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim PkM dalam penyuluhan mengenai etika profesi akuntan di era kompetitif saat ini, di SMK Yadika 5 Pondok Aren melalui online via zoom meeting.





Gambar 1: Kegiatan PkM

Etika Profesi Akuntansi : Problematika di Era Kompetitif

Akuntan sebagai suatu profesi dituntut untuk mengikuti perkembangan dunia yang semakin global. Pada era Revolusi Industri 4.0, profesi akuntan Indonesia harus menanggapi tantangan tersebut dengan memperkuat keahlian, membuka wawasan, menanamkan nilai dan etika yang kuat untuk berkontribusi agar bisa bertahan menghadapi tekanan dan memenangkan persaingan.

Sebagai salah satu profesi yang sangat penting dalam dunia ekonomi, wajib hukumnya memahami kode etik

untuk menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa. Kode etik profesi akuntan terdapat pada etika profesi akuntansi yang mengatur kaidah serta norma dalam lingkup profesional. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan.

Peningkatan pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat dalam segala bidang serta meningkatnya

pengetahuan masyarakat berpengaruh pula terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan dalam profesi akunasi khususnya, hal ini merupakan tantangan bagi seorang yang akan mengembangkan profesionalisme selama memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan yang tinggi memerlukan landasan komitmen yang kuat dengan basis pada etika dan

moral yang tinggi. Masalah etika merupakan komponen penting dalam kehidupan sehari-hari karena kita memilih untuk hidup di tengah masyarakat dan hidup bersama orang lain. Oleh karena itu, manusia menganggap etika merupakan bagian dari hidupnya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.

TINJUAN PUSTAKA

Pengertian Etika Profesi

Etika Profesi (professional ethics) adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban serta juga keahlian yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Secara umum, pengertian etika profesi ini merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) didalam kehidupan manusia.

Etika profesi atau juga kode etik profesi ini sangat berhubungan dengan bidang tertentu yang berhubungan dengan masyarakat atau juga konsumen dengan secara langsung. Konsep etika profesi itu harus disepakati bersama oleh pihak yang berada di ruang lingkup kerja.

Etika profesi ini berperan sebagai sistem norma, nilai, serta aturan profesional dengan secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar atau baik serta apa yang tidak benar atau tidak baik bagi seorang profesional. Dengan kata lain, tujuan dari etika profesi ini ialah supaya seorang profesional tersebut bertindak sesuai dengan aturan serta juga

menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi.

Dibawah ini merupakan fungsi etika profesi diantaranya sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan.
- b. Sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu.
- c. Sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi, terkait hubungan etika didalam keanggotaan suatu profesi.

Dibawah ini merupakan tujuan kode etik profesi diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk menjunjung tinggi martabat suatu profess
- b. Untuk menjaga serta jug amengelola kesejahteraan anggota profesi.
- c. Untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- d. Untuk membantu meningkatkan mutu profesi.
- e. Untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi.
- f. Untuk menentukan standar baku bagi profesi.
- g. Untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat.

PELANGGARAN KODE ETIK

Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) yang berhasil membukukan laba bersih US\$809 ribu pada 2018, berbanding terbalik dari 2017 yang merugi US\$216,58 juta menuai polemik. Dua komisaris Garuda Indonesia, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk mendatangi laporan keuangan 2018.

Keduanya menolak pencatatan transaksi kerja sama penyediaan layanan konektivitas (wifi) dalam penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) dalam pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018.

Chairul Tanjung dan Dony Oskaria merupakan perwakilan dari PT Trans Airways selaku pemegang saham Garuda Indonesia dengan kepemilikan sebesar 25,61 persen. Hingga saat ini, polemik laporan keuangan Garuda Indonesia masih terus bergulir. Berikut adalah kronologi terkuaknya skandal laporan keuangan Garuda Indonesia:

1 April 2019

Sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Dalam laporan keuangannya, perusahaan dengan kode saham GIAA berhasil meraup laba bersih sebesar US\$809 ribu, berbanding terbalik dengan kondisi 2017 yang merugi sebesar US\$216,58 juta. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal III 2018 perusahaan masih merugi sebesar US\$114,08 juta.

24 April 2019

Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta. Salah satu mata agenda rapat

adalah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam rapat itu, dua komisaris Garuda Indonesia, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria selaku perwakilan dari PT Trans Airways menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUPST. Chairul sempat meminta agar keberatan itu dibacakan dalam RUPST, tapi atas keputusan pimpinan rapat permintaan itu tak dikabulkan. Hasil rapat pemegang saham pun akhirnya menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. "Laporan tidak berubah, kan sudah diterima di RUPST. Tapi dengan dua catatan yaitu ada perbedaan pendapat. Itu saja," jelas Chairul.

Trans Airways berpendapat angka transaksi dengan Mahata sebesar US\$239,94 juta terlalu signifikan, sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Jika nominal dari kerja sama tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapatan, maka perusahaan sebenarnya masih merugi US\$244,96 juta. Dua komisaris berpendapat dampak dari pengakuan pendapatan itu menimbulkan kerancuan dan menyesatkan. Pasalnya, keuangan Garuda Indonesia berubah dari yang sebelumnya rugi menjadi untung.

Selain itu, catatan tersebut membuat beban yang ditanggung Garuda Indonesia menjadi lebih besar untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Padahal, beban itu seharusnya belum menjadi kewajiban karena pembayaran dari kerja sama dengan Mahata belum masuk ke kantong perusahaan.

25 April 2019

Pasar merespons kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia. Sehari usai kabar penolakan laporan keuangan oleh dua komisaris beredar, saham perusahaan dengan kode GIAA itu merosot tajam 4,4 persen pada penutupan perdagangan sesi

pertama, Kamis (25/4). Harga saham Garuda Indonesia anjlok ke level Rp478 per saham dari sebelumnya Rp500 per saham. Saham perseroan terus melanjutkan pelemahan hingga penutupan perdagangan hari ini, Selasa (30/4) ke posisi Rp466 per saham atau turun persen. Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan akan memanggil manajemen Garuda Indonesia terkait timbulnya perbedaan opini antara pihak komisaris dengan manajemen terhadap laporan keuangan tahun buku 2018. Selain manajemen perseroan, otoritas bursa juga akan memanggil kantor akuntan publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Pemanggilan itu dijadwalkan pada Selasa (30/4).

26 April 2019

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bakal memanggil manajemen perseroan. Sebelum memanggil pihak manajemen, DPR akan membahas kasus tersebut dalam rapat internal. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir mengatakan persetujuan antara komisaris Garuda Indonesia dengan manajemen akan dibahas dalam rapat internal usai reses. Dalam rapat itu akan dipastikan terkait pemanggilan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan maskapai pelat merah tersebut. Jika sesuai jadwal, DPR kembali bekerja pada

6 Mei 2019

Selain itu pada hari yang sama, beredar surat dari Sekretariat Bersama Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga)

perihal rencana aksi mogok karyawan Garuda Indonesia. Aksi ini berkaitan dengan penolakan laporan keuangan tahun 2018 oleh dua komisaris. Dalam surat tersebut disebutkan pernyataan pemegang saham telah merusak kepercayaan publik terhadap harga saham Garuda Indonesia dan pelanggan setia maskapai tersebut. Namun, Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Sekarang justru membantah akan melakukan aksi mogok kerja. Presiden APG Bintang Hardiono menegaskan karyawan belum mengambil sikap atas persetujuan salah satu pemegang saham dengan manajemen saat ini.

30 April 2019

BEI telah bertemu dengan manajemen Garuda Indonesia dan kantor akuntan publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Pertemuan berlangsung pada pukul 08.30-09.30 WIB. Sayangnya, pertemuan dua belah pihak berlangsung tertutup. Otoritas bursa menyatakan akan mengirimkan penjelasan usai pertemuan tersebut. "Bursa meminta semua pihak untuk mengacu pada tanggapan perseroan yang disampaikan melalui IDXnet dan penjelasan dapat dibaca di website bursa," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna.

Sementara Menteri Keuangan mengaku telah meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto untuk mempelajari kisruh terkait laporan keuangan BUMN tersebut. Lantas bagaimana kronologi awal kisruh laporan keuangan ini hingga akhirnya maskapai pelat merah ini dikenakan sanksi?

2 April 2019

Di Sinilah Awal Mula Kisruh Laporan Keuangan Garuda Indonesia Dimulai semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS). Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi USD216,5 juta. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak menjabat), menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan.

30 April 2019

BEI Panggil Direksi Garuda
Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional). Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional). KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menuai polemik. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIAA itu, namun

Kemenkeu masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor.

2 Mei 2019

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Minta BEI Lakukan Verifikasi Laporan Keuangan Garuda OJK meminta kepada BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda 2018. Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

3 Mei 2019

Penjelasan Garuda Indonesia Terkait Kisruh Laporan Keuangan Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua Komisarisnya. Maskapai berlogo burung Garuda ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi

8 Mei 2019

Mahata Aero Buka-bukaan soal Kisruh Laporan Keuangan Garuda Indonesia Kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia ini juga menyeret nama Mahata Aero Teknologi. Pasalnya, Mahata sebuah perusahaan yang baru didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan modal tidak lebih dari Rp10 miliar dinilai berani menandatangani kerja sama dengan Garuda Indonesia.

Dengan menandatangani kerja sama dengan Garuda, Mahata mencatatkan utang sebesar USD239 juta kepada Garuda, dan oleh Garuda dicatatkan dalam Laporan

Keuangan 2018 pada kolom pendapatan.

21 Mei 2019

DPR Panggil Management Garuda Indonesia. Sebulan kemudian, Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Jajaran Direksi ini dimintai keterangan oleh komisi VI DPR mengenai kisruh laporan keuangan tersebut.

Dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra mengatakan, latar belakang mengenai laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi, terkait penyediaan layanan WiFi on-board yang dapat dinikmati secara gratis.

Kerja sama yang diteken pada 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar USD239.940.000 dari Mahata. Dari jumlah itu, USD28 juta di antaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan Mahata

14 Juni 2019

Kemenkeu Temukan Dugaan Laporan Keuangan Garuda Tak Sesuai Standa Kemenkeutelah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional) terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda. KAP ini merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIIA yang menuai polemik. Sekertaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan OJK terkait penetapan sanksi yang bakal

dijatuhkan pada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional), yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018

18 Juni 2019

BEI Tunggu Keputusan OJK

BEI selaku otoritas pasar modal kala itu masih menunggu keputusan final dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada Garuda. Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi intens dengan OJK. Namun BEI belum membeberkan lebih lanjut langkah ke depan itu dari manajemen bursa.

28 Juni 2019

Akhirnya Garuda Indonesia Kena Sanksi dari OJK, Kemenkeu dan BEI. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. Untuk Auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran Direksi dan Komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk membayar denda Rp100 juta. Selain itu ada dua poin sanksi lagi yang diberikan OJK. Yakni, Garuda Indonesia harus membayar Rp100 juta. Selain itu, masing-masing Direksi juga diharuskan membayar Rp100 juta.

Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun sanksi

tersebut salah satunya memberikan sanksi sebesar Rp250 juta kepada maskapai berlambang burung Garuda itu.

Seperti yang disebutkan di atas, etika ini mengatur bagaimana seorang akuntan melakukan pekerjaannya. Tanpa kode etik, seorang akuntan dapat saja langsung diberhentikan. Dalam profesi akuntansi, skandal yang bertentangan dengan kode etik merupakan masalah besar. Itulah sebabnya Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan kode etik yang harus dipatuhi oleh akuntan. Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

Kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip dasar etika profesi akuntan yang harus dipahami oleh setiap akuntan yang menjalankan pekerjaannya, antara lain:

1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi

profesi.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus

memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4.Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus

melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitas.

5.Kompetensi dan Kehati-hatian

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

6.Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan

tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar

Prinsip Dasar Etika Profesi Akuntansi

Etika Profesi sebagai sikap hidup untuk masa yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama.

Dimana dalam menerapkan prinsip dasar etika profesi ini berharap dapat menjadikan kita sebagai pemberi positif terhadap ketegasan sikap dalam memberikan hak kepada masyarakat, dengan mengedepankan kompetensi dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jasa profesinya berdasarkan ketekunan sikap dan perilaku konsisten terhadap reputasi profesi yang akan di emban kelak. Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota Ikatan Akuntan Indonesia dan dapat dipergunakan oleh seluruh akuntan di Indonesia. Penegakkan kode etik di Indonesia diawasi oleh:

anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

- 1) Kantor Akuntan Publik
- 2) Unit Peer-Review Kompartemen Akuntan Publik- IAI
- 3) Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik-IAI
- 4) Dewan Pertimbangan Profesi IAI
- 5) Departemen Keuangan RI
- 6) BPKP
- 7) Anggota dan Pimpinan KAP

METODE PELAKSANAAN PKM

Jenis Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Jenis Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat

Jenis yang ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisa diskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan situasi yang dialami. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati dimana penelitian melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan seperti melihat kondisi siswa –siswi YADIKA 5 pondok aren , mengidentifikasi untuk mengetahui permasalahan apakah siswa/i memahmai tanggung jawab seorang akuntan yaitu bagaimana penerapan etika profesi akuntansi sosialisasi PkM ini dilakukan secara online dengan siswa –siswi YADIKA 5 pondok aren, mahasiswa, dan wali kelas SMK yadika.

1. Realisasi Pemecahan Masalah

Langkah-langkah sebagai realisasi pemecahan masalah atau solusi dari permasalahan dan luarannya adalah sebagai berikut :

1.Melihat kondisi siswa – siswi SMK Yadika 5 Pondok aren, Tangerang selatan yang belum memahami mengenai etika profesi akuntansi : *Problematika di Era kompetitif*

2.Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang terjadi pda siswa-siswi SMK Yadika 5 pondok aren, tangerang selatan.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat yang dapat dipercaya kebenarannya dan relevan maka pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yaitu :

Wawancara

Merupakan proses untuk memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab, dalam hal ini dilakukan proses untuk memperoleh izin dengan cara bertemu, dengan mengkonfirmasi ke pihak yayasan SMK YADIKA Pondok aren tangerang selatan yaitu kepala sekolah,wakil kepala sekolah bidang kesiswaan,kepala program akuntansi, staf jajaran, dan siswa/i.

Observasi

Merupakan proses pengumpulan data dengan mengadakan pegamatan langsung pada objek Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk memperoleh data yang diperlukan, yang dalam hal ini dilakukan secara langsung terhadap siswa –siswi SMK Yadika pondok aren seperti melihat kondisi siswa – siswi yang belum memahami mengenai etika profesi akuntansi.

Fokus Grup Diskusi (FGD)

Merupakan proses pengumpulan data dengan cara diskusi kelompok secara sistematis dan terarah mengenai permasalahan yang terjadi pada siswa-siswi SMK yadika 5 pondok aren.

Gambaran Umum Objek PkM

Generasi millennial sangat erat dengan revolusi 4.0. Dampak dari revolusi industry terhadap etika profesi di era kompetitif peningkatan persaingan juga menyelimuti bidang pendidikan akuntansi, yaitu dibidang jasa akuntan publik, akuntan manajemen, serta sistem informasi. Hal ini lah yang menjadi dasar mengapa program peminatan dasar akuntansi masih berada pada poin tertinggi di setiap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan adanya pemilihan program peminatan akuntansi siswa – siwi yang terjun didalamnya berharap dapat menjadi bagian dalam profesi akuntansi di kehidupan masa mendatang untuk bisa mengembangkan keahliannya khususnya bidang akuntansi yang telah dipelajari sebelumnya pada bangku sekolah. Akan tetapi, minimnya pengetahuan akan informasi mengenai etika profesi terhadap profesi akuntansi ini yang menjadi dasar banyaknya lulusan akuntansi yang justru mengabaikan akan pentingnya etika profesi ini, dimana dalam penerapannya terdapat kode etika profesi yang harus dimiliki seorang profesi akuntansi agar mendapatkan respon positif terhadap pengguna jasa, seperti halnya

mengedepankan tanggung jawab profesionalitas. Selain mengedepankan tanggung jawab, seorang profesi akuntan juga dituntut untuk mengedepankan kepentingan publik dimana setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme, selain itu sikap integritas dan objektifitas atas etika profesi ini juga menjadi peran penting dalam menunjang langkah profesi akuntansi, dengan mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi sangat berpengaruh terhadap layanan seorang akuntan ini merupakan sebuah tantangan dan

Hasil Pembahasan Penelitian:

Proses pencarian masalah yang timbul di masyarakat sekitar kemudian kami rangkum dan kami rumuskan dalam bentuk proposal penelitian yang kami ajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) untuk proses persetujuan dengan judul “Etika Profesi Akuntan Problematika di Era Kompetitif SMK Yadika 5 Pondok Aren”. Dalam kegiatan ini peserta di bekali ilmu dan pengetahuan mengenai etika profesi akuntan dan problematika yang dihadapi dalam era kompetitif. Diharapkan siswa-siswi siap bersaing dan menghadapi kehidupan di era revolusi saat ini dengan memegang teguh prinsip-prinsip etika profesi yang berlaku sehingga dapat menghadapi tantangan dan menjadikannya sebagai peluang.

Percanaan telah kami susun dengan baik. Pengumpulan data dan informasi kami lakukan secara online ke tempat pengabdian masyarakat. Materi, alat dan bahan telah kami persiapkan untuk para siswa-siswi. Materi yang di sampaikan dalam bentuk power poin yang menarik

dan mudah di pahami. Tujuan dari persiapan tersebut kami lakukan agar praktek pengabdian kami berjalan dengan lancar serta dapat sambutan yang positif dari para siswa-siswi.

peningkatan persaingan juga menyelimuti bidang pendidikan akuntansi, yaitu dibidang jasa akuntan publik, akuntan manajemen, serta sistem informasi. Hal ini lah yang menjadi dasar mengapa program peminatan dasar akuntansi masih berada pada poin tertinggi di setiap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan adanya pemilihan program peminatan akuntansi siswa – siwi yang terjun didalamnya berharap dapat menjadi bagian dalam profesi akuntansi di kehidupan masa mendatang untuk bisa mengembangkan keahliannya khususnya bidang akuntansi yang telah dipelajari sebelumnya pada bangku sekolah. Akan tetapi, minimnya pengetahuan akan informasi mengenai etika profesi terhadap profesi akuntansi ini yang menjadi dasar banyaknya lulusan akuntansi yang justru mengabaikan akan pentingnya etika profesi ini, dimana dalam penerapannya terdapat delapan kode etika profesi yang harus dimiliki seorang profesi akuntansi agar mendapatkan respon positif terhadap pengguna jasa, seperti halnya mengedepankan tanggung jawab profesionalitas, dimana setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya guna mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Selain mengedepankan tanggung jawab, seorang profesi akuntan juga dituntut untuk mengedepankan kepentingan publik dimana setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka

pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme, selain itu sikap integritas dan objektivitas atas etika profesi ini juga menjadi peran penting dalam menunjang langkah profesi akuntansi, dengan mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pamulang yang dilakukan oleh dosen-dosen program studi Akuntansi telah berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan hangat dari siswa-siswi dan kepala program akuntansi di SMK Yadika 5. Banyak pertanyaan yang diajukan dari siswa-siswi mengenai etika profesi akuntansi problematika di era kompetitif. Rasa ingin tahu yang begitu tinggi terhadap ilmu

pengetahuan tersebut membuat mereka merasa terarahkan dengan adanya pengabdian masyarakat ini.

Dengan adanya praktek pengabdian ini, kami berharap semoga siswa-siswi dan pihak sekolah mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas lagi mengenai etika profesi akuntansi problematika di era kompetitif. Siswa-siswi diharapkan dapat bersaing dan siap dalam menghadapi era revolusi saat ini dengan penuh rasa percaya diri dengan kreatifitas dan inovasi yang mereka ciptakan.

Saran

Dalam pelaksanaan kegiatan dan laporan kegiatan ini tentunya masih banyak kekurangan yang ada pada kami. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk kemajuan kegiatan ini di masa yang akan datang. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kami, masyarakat luas serta Universitas Pamulang

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A, Elder, Randal J, Beasley, Mark S. 2006. Buku 1 dan 2. Airlangga, Jakarta.
- Aripratiwi, R, A., Ludigo, U., dan Achsin M. 2017 Memaknai Setiap Integritas Akuntan Public KAP “Cemerlang” Surabaya (Studi Fenomenologi). Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 7(1), 993-1002
- Edu, Ambros Leonangung dkk. 2017. Etika dan Tantangan Profesionalisme Guru. ISBN
- Fajri, C., Susanto, S., Suworo, S., Sairin, S., & Tarwijo, T. (2021). Pelatihan Perencanaan Kewirausahaan Hidroponik Dan Penguatan Kelembagaan Santripreneur Di Pesantren Al Wafi Islamic Boarding School Pengasinan Depok. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 154-160.
- <https://kinantiarin.wordpress.com/etika-profesi-akuntan/>
- <https://www.maxmanroe.com/vid/karir/etika-profesi.html>
- IAI. 2016 Kode Etik Akuntan Profesional. Jakarta : Komite Etik Akuntansi Indonesia.
- IAI. 2019. Anggota IAI: Identitas profesionalisme Akuntan Indonesia. In I. A. Indonesia (Ed.). Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAPI. 2018. Kode Etik Profesi Akuntan publik (Edisi 2018) Jakarta : Insitut Ikatan Publik Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Kode Etik

- Akuntan Profesional. 2016. Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Koerniawan, Koenta Adji. 2013. Etika Profesi Dalam Problematika Di Era Kompetitif Menurut Sisi Pandang Akuntan Publik. Modernisasi, Volume 9, Nomor 1, Februari 2013
- Meidawati, Neni. 2001. Meningkatkan Akuntabilitas Auditor Independen Melalui Standar Profesional. *Jurnal. Media Akuntansi*.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sabrina, Rr. K. dan Indira Januarti. 2011. Pengaruh Pengalaman, Keahlian, Situasi Audit, Etika dan Gender terhadap Ketepatan Pemberian Opini Auditor Melalui Skeptisisme Profesional Auditor (Studi Kasus Pada KAP Big Four di Jakarta). Universitas Diponegoro.
- Sahroni, S., Susanto, S., Sutoro, M., Mukrodi, M., & Apriansyah, M. (2020). Penumbuhan Wirausaha Baru Pada Majelis Da'wah Al'adni. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suraida, Ida. 2005. Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Risiko Audit terhadap Skeptisisme. *Sosiohumaniora*, Vol. 7, No. 3
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Keraf, A. S. 1998. *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Staatsrechts*, 1(1).
- Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi* (Vol. 2, No. 1).
- Widaryanti. 2007. *Etika Bisnis Dan Etika Profesi Akuntan*. Business Ethics and
- Wurangian, H. 2019. *Profesionalisme Akuntan Public Dalam Presepektif Praktisis Akuntan (2) / Interviewer : I. A. G. Saputra*. Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universtas Airlangga , Surabaya